



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

LURAH PATALAN,
PEMBENTUKAN PENGURUS BANK SAMPAH PADUKUHAN TANJUNG
KARANG, KALURAHAN PATALAN,
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan *system reduce, reuse* dan *recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan;
- b. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Padukuhan Tanjung Karang.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 6 Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
- 7 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
- 8 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Bank Sampah yang berkedudukan di Padukuhan Tanjung Karang dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Bank Sampah Padukuhan Tanjung Karang melaksanakan aktivitas pengumpulan, pemilahan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Patalan

pada tanggal 14 Februari 2022

LURAH PATALAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 61 TAHUN 2022
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
TENTANG PENGURUS BANK SAMPAH
PADUKUHAN TANJUNG KARANG,
KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON
JETIS, KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH
PADUKUHAN TANJUNG KARANG

| NO | Nama | Jabatan |
|-----------|----------------|--|
| 1. | Tohani | Pelindung |
| 2. | Nanik Widiyati | Penasehat |
| 3. | Mursinah | Ketua |
| 4. | Supadmi | Wakil Ketua |
| 5. | Mujiyati | Sekretaris 1 |
| 6. | Wijirah | Sekretaris 2 |
| 7. | Suprapti | Bendahara 1 |
| 8. | Ratmiati | Bendahara 2 |
| 9. | Pami | Seksi operasional dan pemeliharaan pengolahan sampah |
| 10. | Sugiarti | Seksi penyuluhan pengelolaan sampah |
| 11. | Ratmiati | Seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah |

